

PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM PROGRAM ANGKRINGANMU PERSPEKTIF *IN KIND MODELS* STUDI LAZISMU KOTA MAGELANG

Endah Pratika Hasto Putri¹, Agus Muhammad Maftuh², Fidaul Lely Puji Rahayu³, Yusuf Ardianto⁴, Andi Triyanto^{5*}
Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

*Corresponding author: andi_rabbani@ummgl.ac.id

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang,
pratikahasto.27@gmail.com

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang,
agusmaftuh06@gmail.com

³Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang,
fidasholihah450@gmail.com

⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang,
ardiantoyusuf433@gmail.com

⁵Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Magelang,
andi_rabbani@ummgl.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the empowerment of zakat as a social instrument with implications for alleviating poverty. This study aims to explore the empowerment of zakat in the AngkringanMU program from the perspective of *in kind models* as well as the economic impact and benefits of zakat on mustahik. This research uses a qualitative approach with the type of case study. The primary data sources used are management bodies, coaches, LAZISMU partners and AngkringanMU customers. Methods of data collection using interviews, observation, and documentation. The instruments used were interview guidelines, observation guidelines, and document scrutiny sheets. The validity of the data used triangulation of sources, time, methods, and the extension of the research time. Data analysis used qualitative analysis with data collection, data reduction, and conclusion. The results of the study reveal that LAZISMU Magelang City has implemented *in kind models* in terms of empowerment: 1) Production equipment and cash as initial business capital, 2) Monitoring for mustahik, 3) Direct monitoring for mustahik, 4) Giving infaq boxes to mustahik. The AngkringanMU program has an economic impact on mustahik, as follows: 1) Income: partners have a source of income every month, there is a 25% increase in monthly income. 2) Welfare: partners fill in the infaq box, although it is not mandatory. 3) Networking: a discussion forum once a month is a place to share business development strategies. 4) Spirituality: a forum for friendship, making partners more religious and understanding their obligations for the sustenance that is zakat.

Keywords: Empowerment; LAZISMU; AngkringanMU; *In kind models*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pemberdayaan zakat sebagai instrumen sosial dengan implikasi meringankan kemiskinan. Studi ini bertujuan mengeksplorasi pemberdayaan zakat dalam Program AngkringanMU perspektif *in kind models* serta dampak ekonomi dan kebermanfaatannya zakat pada mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data primer yang digunakan yaitu badan pengurus, pembina, mitra LAZISMU dan

pelanggan AngkringanMU. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar pencermatan dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu, metode, dan perpanjangan waktu penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa LAZISMU Kota Magelang sudah menerapkan *in kind models* dalam sisi pemberdayaan: 1) Alat produksi dan uang tunai sebagai modal awal usaha, 2) Monitoring kepada mustahik, 3) Pemantauan langsung kepada mustahik, 4) Pemberian kotak infak kepada mustahik. Program AngkringanMU memberikan dampak ekonomi kepada mustahik, sebagai berikut: 1) Pendapatan: mitra memiliki sumber pendapatan dalam setiap bulannya, ada peningkatan 25% pendapatan tiap bulan. 2) Kesejahteraan: mitra mengisi kotak infak, meskipun tidak wajib. 3) Jaringan: forum diskusi setiap sebulan sekali menjadi ajang berbagi strategi pengembangan bisnis. 4) Spiritualitas: forum silaturahmi, menjadikan mitra lebih taat beragama dan mengerti kewajibannya atas rezeki yang dizakatkan.

Kata Kunci: Pemberdayaan; LAZISMU; AngkringanMU; *In kind models*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk jaminan sosial masyarakat yang mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya sebagai ibadah *mâliyah* yang secara langsung diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan dan kesulitan sebagai wujud dari rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama. Selain itu, zakat merupakan pemindahan sebagian harta orang kaya ke fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Dengan zakat, harta menjadi tumbuh dan berkembang karena harta yang dizakatkan tersebut menjadi lebih produktif dan memiliki efek berlipat-ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi, melalui perbaikan distribusi pendapatan serta peningkatan konsumsi, tabungan, investasi dan kesempatan kerja (Dantes 2012). Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup, mampu merubah status dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi orang mampu bahkan menjadi seorang pembayar zakat (*muzaiki*) (Utami and Lubis 2014).

Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran atau pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif (Aziz 2015). Agar zakat terdistribusi secara efektif, efisien, dan tepat guna dibutuhkan sebuah organisasi yang profesional dan cakap dalam mengelola zakat. Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah agar zakat didistribusikan secara merata dan menghindari adanya penumpukan zakat pada satu golongan saja. Begitu pula di masa Khulafaur Rasyidin, segala bentuk kebijakan dan pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah. Maka pengelolaan zakat tidak dilakukan secara individu tapi dilaksanakan khusus oleh lembaga yang menangani zakat (Mufidati 2016). Indonesia memiliki dua lembaga yang bertugas mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk swadaya oleh masyarakat. Kegiatan BAZ dan LAZ dalam mengelola zakat antara lain meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Mufidati 2016).

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah Muhammadiyah) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sadaqah, wakaf dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya (Mufidati 2016). Secara organisasi ada di tingkat nasional, wilayah, dan daerah kota/kabupaten. Jenjang struktur organisasi di tingkat daerah adalah mencakup kota/kabupaten, salah satu LAZISMU di tingkat daerah adalah LAZISMU Kota Magelang. LAZISMU memiliki program enam pilar antara lain, pilar Pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar dakwah, pilar social-kemanusiaan dan program rutin. Pilar ekonomi LAZISMU merupakan program pemberdayaan ekonomi, program yang diarahkan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

LAZISMU Kota Magelang menerjemahkan program pilar ekonomi dengan pemberdayaan UMKM. Fokus yang ingin dikembangkan adalah usaha AngkringanMU, karena dilihat dari faktor sosial ekonomi masyarakat Kota Magelang, LAZISMU ingin mengembangkan usaha AngkringanMU sebagai salah satu upaya pemberdayaan UMKM dengan menerapkan konsep literasi. Selain itu, usaha AngkringanMU juga menjual brand yang ada di LAZISMU yang bertujuan untuk mendorong usaha kecil agar lebih berkembang dengan memberikan modal tambahan dan pendampingan usaha. Tujuan pemberdayaan ini menopang roda ekonomi keluarga agar lebih baik. Pemberdayaan UMKM ini berharap bisa mengurangi angka pengangguran khususnya mengangkat para mustahik menjadi muzaki yang di kelola oleh lembaga LAZISMU dengan memberikan sebuah dana hibah baik moril maupun matriil untuk mengelola sebuah usaha kecil menengah.

Pemberdayaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh BAZ masjid besar syarif hidayatullah mempunyai dua model yaitu model distribusi konsumtif dan disrtibusi produktif, keberhasilan tersebut dilihat dalam model distribusi produktif yang menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahik (Nizar 2016).

Fenomena usaha yang dikelola secara tradisional ini diukur dengan modern manajemen dengan mengukur perkembangan usaha menggunakan *in kind models*, *in kind models* ini dipilih karena, LAZISMU tidak hanya memberikan modal ventura dan menyediakan dana zakat berupa alat produksi, akan tetapi juga melakukan pengawasan, bimbingan dan evaluasi namun mustahik diharuskan untuk memiliki softskill yang baik, mustahik tidak diwajibkan untuk mengembalikan modal usaha yang diberikan oleh LAZISMU. Berdasarkan uraian di atas, tim peneliti menganggap penting penelitian dan strategis untuk mengkaji lebih lanjut dan mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan zakat dalam Program AngkringanMU prespektif *in kind models* studi LAZISMU Kota Magelang.

LITERATUR REVIEW

Fitri (2017) Sebagai negara muslim terbesar, potensi zakat di Indonesia apabila dikelola dengan baik dan penuh amanah dapat menjadi sumber daya ekonomi untuk usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia. Ini artinya zakat merupakan instrumen bagi peningkatan kesejahteraan umat. Wandu, Mustofa and Sapjieriani (2021) Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). (Mubasirun 2013) Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga, badan dan panitia zakat di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusiab secara konsumtif meliputi pemberian biaya hidup, beasiswa pendidikan dan biaya kesehatan. Pendistribusian secara produktif dilakukan

dengan sistem *mudlarabah*, *qardul hasan* dan penanaman investasi. Hanya saja sistem *mudlarabah* dan penanaman investasi masih sangat terbatas. Wafa *et al.* (2011) secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Afif and Oktidi (2018) zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (*mustahik*) kelak menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Hendri and Suyanto (2015) model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi *trend* di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (*Qardul Hasan*) maupun dengan sistem bagi hasil. Namaun masing-masing LAZ atau BAZ memiliki model masing-masing dalam pendayagunaan dana ZIS tersebut. Penelitian ini akan melihat dan mengkomparasikan model-model pendayagunaan dana ZIS melalui konsep pemberdayaan, agar ditemukannya model yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan. asnaini, fatimah, oktarina amima (2020) potensi ZISWaf yang besar menunjukkan bahwa tingkat kedermawanan umat Islam Indonesia sangat tinggi. Potensi *Islamic social finance* yang besar belum berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan jaminan kehidupan kaum dhuafa (*mustahiq*) di tengah-tengah masyarakat. Potensi yang besar belum maksimal manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Baik kemiskinan spiritual maupun material. Padahal dengan kekuatan hukum, kejelasan sumber, dan sarannya, maka dana yang bersumber dari ZISWaf, dapat menjadi instrumen keuangan yang unggul atau terdepan dalam pengentasan kemiskinan dan bagi pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan ekonomi-material dan spiritual yang kuat, dapat bahagia dunia dan akhirat.

Azani (2017) kontekstualisasi pendayagunaan zakat merupakan persoalan yang terkait dengan tujuan syariat dan kemaslahatan hidup umat Islam. Pendayagunaan zakat bagi usaha produktif dapat memaksimalkan tujuan dan fungsi zakat bagi umat Islam, terutama dalam aspek pengembangan ekonomi dan kesejahteraan. Kesuksesan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sangat bergantung pada kerja keras, keterampilan dan profesionalitas amil. Dalam praktiknya, Baznas Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) cara dalam pemberian dana zakat untuk usaha produktif: 1) pemberian dana zakat dalam bentuk uang kepada pedagang kecil yang telah memiliki usaha; dan 2) pemberian modal usaha kepada mustahik zakat yang dapat mengembangkan usaha secara produktif dalam kontes *Zakat Community Development*.

Amelia menjelaskan bagaimana pengaruh zakat produktif Amelia, Machfiroh and Fitriyani (2020) terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahiq yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan keuntungan sesudah memperoleh dana zakat produktif tersebut. Sehingga dengan meningkatnya penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian khususnya di kecamatan Pelaihari. Pratomo and Hasan (2018) penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang diantaranya dengan memotong tunjangan pegawai, sedangkan penerapan model pendayagunaan dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang sebagai berikut; 1. Model pendayagunaan konsumtif, dan 2. Model pendayagunaan produktif 1) Model pendayagunaan konsumtif yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang yakni dikategorikan menjadi dua macam: a. *Pertama*, Konsumtif Tradisional, yakni

penyaluran yang diberikan secara langsung dalam wujud asalnya, yang seperti pemberian berupa sembako dalam penerimaan zakat fitrah, *b. Kedua*, Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran yang dirupakan dalam bentuk yang lain atau bukan bentuk asalnya, seperti bantuan insentif, dan pelayanan kesehatan. 2) Model pendayagunaan distribusi produktif, Baznas Kota Malang menggunakan model revolving funds, yakni dengan memberikan modal usaha bagi mustahiq agar mampu mandiri, yang dalam perakteknya Baznas membentuk KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produkti), sebagai wadah dalam mewujudkan program kemandirian ekonomi mustahiq, yang nantinya dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha perorangan maupun usaha komunitas. Serta Baznas Mendirikan Baitul Maal di tiap kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari Baznas yang berfungsi sebagai penerima maupun penyalur atas dana tersebut, juga berfungsi sebagai verifikator dan pengawasan. Menariknya dalam pendayagunaan modal usaha produktif tersebut Baznas melakukan sistem pendampingan dan pembinaan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dan *Community Development (CD)*.

Khudhoir (2019) pola pendayagunaan dana zakat produktif berbasis in kind dalam program Siak sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak menunjukkan ada 4 (empat) tahapan pola, yaitu Pertama studi kelayakan mustahiq dan usaha, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya mustahiq menerima bantuan zakat produktif. Kedua pemberian modal usaha berbentuk barang, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh mustahiq. Ketiga pembinaan mustahiq, yaitu melalui pembinaan keagamaan, pembinaan pelatihan skill dan pembinaan ilmu pengetahuan mustahiq sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Keempat pengawasan usaha mustahiq, dengan tujuan agar mustahiq melakukan usaha lebih serius dan untuk mengevaluasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif yang selanjutnya bisa lebih baik. Mochlasin (2018) penyaluran zakat produktif dilakukan dengan tiga cara. Pertama, model in kind, yaitu pengurus BAZIS memberikan zakat sebagai modal tanpa harus mengembalikan serta tanpa ikatan apapun. Kedua, model mudharabah non finansial, yaitu pengurus BAZIS memberikan indukan kambing, apabila kambing beranak maka anaknya menjadi hak mustahiq sedangkan indukannya dikembalikan untuk disalurkan kepada mustahiq lainnya. Ketiga, model al-qard al-hasan, yaitu amil menyalurkan harta zakat dalam bentuk modal kepada mustahiq dengan ketentuan mengembalikan modal.

Indra, Hakim and Wahyudi (2020) Pertama, Baznas Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Program Modal Usaha Kecil untuk menerapkan dana zakat yang terkumpul secara produktif kreatif berupa modal usaha. Modal usaha tersebut kemudian dibelikan alat-alat produksi dan diberikan kepada mustahiq untuk memulai atau mengembangkan usaha yang telah dimilikinya. Tujuannya untuk ubah status mustahiq menjadi muzakki pada tahun berikutnya. Kedua, ada dua kenyamanan yang melayani oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui Program Modal Usaha Kecil, yaitu kurang SDM dan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Baznas Provinsi Kalimantan. Ketiga, Program Modal Usaha Kecil di Baznas Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam model *sejenis* dalam pendistribusian dana zakat produktif kreatif. Harapannya, model in-kind ini dapat dijadikan solusi dan kontribusi bagi pemerintah dalam angka kematian, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Hadi and Allah (2019) Lazismu Banyumas memanfaatkan program zakat produktif untuk mendukung mustahiq melalui beberapa metode seperti skema pembiayaan, hibah dalam hal alat perdagangan, juga memberikan modal dalam rangka untuk mengembangkan sektor mereka (pertanian, perikanan dan pertanian). Oleh karena itu, melalui program-program tersebut ada beberapa mustahiq yang berhasil yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi mereka.

Utami and Lubis (2014) sebanyak 20 responden (54,1%) memiliki pendapatan Rp1,1 juta ± 2 juta per bulan setelah menerima zakat produktif, dengan jenis pekerjaan yang bervariasi.


Pada tingkat pendapatan >Rp 3 juta hanya terdapat 2 responden (5,4%) dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan ibu rumah tangga. Namun dapat dilihat pada tingkat pendapatan per bulan ibu rumah tangga yang lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat pendapatan per bulan wiraswasta, sehingga dapat dikatakan responden selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga memiliki pekerjaan tambahan seperti memiliki usaha dengan manajemen yang baik. Hal ini menjadi tantangan bagi BAZNAS SU untuk dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan tidak hanya dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap *mustahiq* dalam menjalankan kegiatan produktifnya dan mengelola zakat produktif yang diterima.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data primer yang digunakan yaitu badan pengurus, pembina, 2 mitra LAZISMU dan 8 pelanggan AngkringanMU. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung, observasi non partisipan, dan dokumentasi meliputi standart operasional prosedur (SOP), foto dan dokumen. Instrumen yang digunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan lembar pencermatan dokumen. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, waktu, metode, dan perpanjangan waktu penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data, reduksi data, pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pentasyarufan Dana ZIS di LAZISMU Kota Magelang



Keterangan:

- LAZISMU Pusat memberikan pedoman program nasional kepada seluruh LAZISMU tingkat daerah (kota dan kabupaten) guna direalisasikan dalam bentuk program yang relevan dengan permasalahan dengan daerah masing-masing.
- LAZISMU Kota Magelang mem-*breakdown* program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan UMKM dengan branding angkringanmu.
- LAZISMU Kota Magelang melakukan *tasyaruf* dana ZIS dalam Program AngkringanMU

- d. Program pemberdayaan dana ZIS yang diberikan LAZISMU Kota Magelang merupakan *breakdwon* salah satu 6 pilar program pusat.
- e. Mustahik yang dibantu oleh LAZISMU Kota Magelang termasuk golongan fakir dan miskin atau (2/8) dari asnaf yang ada.
- f. Bantuan yang diberikan oleh LAZISMU Kota Magelang modal usaha berupa uang tunai sebagai modal awal dan alat produksi pendukung usaha.
- g. LAZISMU Kota Magelang berorientasi pada pemberdayaan ZIS melalui program angkringamu yang diharapkan setiap mustahik penerima manfaat program ke depan berubah menjadi muzaki.

2. Analisis Praktik Pentasyarufan Modal AngkringanMU dari sudut pandang *In kind models*

Berdasarkan hasil observasi ke lapangan, berikut mekanisme praktik pentasyarufan modal AngkringanMU di LAZISMU Kota Magelang dilihat dari sudut pandang *in kind models*:

Tabel 1. Pentasyarufan modal AngkringanMU dari sudut *In kind models*

<i>In kind modelss</i>	Bentuk Layanan	Praktik di LAZISMU
Pemodalan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1) Alat produksi 2) Uang tunai 	LAZISMU Kota Magelang memberikan modal usaha senilai maksimal Rp. 5.000.000,- berupa alat produksi yaitu “Gerobak Angkringan” seharga Rp. 2.400.000,- dan sisanya diwujudkan dalam bentuk uang tunai untuk modal awal menjalankan usaha
Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Motivasi bisnis 2) Pelatihan 3) Pendampingan 4) Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAZISMU Kota Magelang memonitoring dengan mengumpulkan mustahik-mustahik penerima pemberdayaan kajian rutin satu bulan sekali guna mengumpulkan informasi progres usaha angkringan yang dijalankan para penerima Program AngkringanMU 2. LAZISMU Kota Magelang melakukan pemantauan secara langsung di lokasi jualan angkringamu yang dilaksanakan 4 kali dalam satu bulan secara rutin oleh divisi pemberdayaan. 3. LAZISMU Kota Magelang membangun mental para penerima program angkringamu agar tercipta

rasa tanggung jawab dengan menyertakan kotak infak untuk diisi secara sukarela. Hasil infak yang diisi oleh penerima program angkringamu dimasukkan di pos dana infak terikat yang peruntukannya untuk dialokasikan kepada pihak-pihak lain yang menginginkan program angkringamu, sehingga manfaat berkelanjutan.

Berdasarkan analisis di atas ditemukan bahwa LAZISMU Kota Magelang sudah menerapkan *in kind models* dalam pemberdayaan Program AngkringanMU, dengan memberikan: 1) “Gerobak Angkringamu” sebagai alat produksi dan uang tunai sebagai modal awal menjalankan usaha, 2) Monitoring kepada mustahik dengan dikumpulkannya mustahik setiap bulan sebagai bentuk pendampingan, 3) Pemantauan secara langsung kepada mustahik setiap bulan 4 kali sebagai bentuk pengawasan, 4) Pemberian kotak infak kepada mustahik sebagai bentuk pelatihan, yang merupakan ketentuan *in kind models*.

Konsep diatas sesuai dengan pemberdayaan zakat oleh Azani (2017) kontekstualisasi pendayagunaan zakat merupakan persoalan yang terkait dengan tujuan syariat dan kemaslahatan hidup umat Islam. Pendayagunaan zakat produktif memaksimalkan tujuan dan fungsi zakat bagi umat Islam. Kesuksesan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sangat bergantung pada kerja keras, keterampilan dan profesionalitas amil. Praktiknya, Baznas Kota Pekanbaru menggunakan 2 (dua) cara pemberian dana zakat untuk usaha produktif: 1) pemberian dana zakat dalam bentuk uang kepada pedagang kecil yang telah memiliki usaha; dan 2) pemberian modal usaha kepada mustahik zakat yang dapat mengembangkan usaha secara produktif dalam konteks *Zakat Community Development*.

3. Dampak Program AngkringanMU Terhadap Kondisi Ekonomi Mustahik

Program AngkringanMU LAZISMU Kota Magelang memberikan dampak ekonomi kepada para mitra penerima manfaat Program AngkringanMU, sebagai berikut:

1. Pendapatan: dari total dana yang telah diberikan oleh LAZISMU Kota Magelang kepada mitra memiliki dampak yang besar dalam pendapatan, hal ini terlihat dengan jelas yaitu para mitra memiliki sumber pendapatan dalam setiap bulannya, berdasarkan informasi dari mitra ada peningkatan 25% pendapatan tiap bulan setelah mengikuti Program AngkringanMU.
2. Kesejahteraan: karena terbukti mampu bagi para mitra untuk mengisi kotak infak yang meskipun tidak wajib namun tetap menyisihkan sebagian rezekinya.
3. Jaringan: dengan adanya forum yang diadakan setiap sebulan sekali yang mempertemukan seluruh mitra menjadi ajang berbagi strategi pengembangan bisnis.
4. Spiritualitas: dengan diadakannya forum tersebut sangat bermanfaat bagi mitra, karena menjadi lebih taat beragama dan mengerti kewajibannya atas rezeki yang didapatkan seperti berzakat.

Dampak pentasyarufan zakat produktif juga sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh Pratomo and Hasan (2018) penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang diantaranya dengan memotong tunjangan pegawai, sedangkan penerapan model pendayagunaan dalam memanfaatkan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang sebagai berikut; 1. Model pendayagunaan konsumtif, dan 2. Model pendayagunaan produktif 1) Model pendayagunaan konsumtif yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang yakni dikategorikan menjadi dua macam: *a. Pertama*, Konsumtif Tradisional, yakni penyaluran yang diberikan secara langsung dalam wujud asalnya, yang seperti pemberian berupa sembako dalam penerimaan zakat fitrah, *b. Kedua*, Konsumtif Kreatif, yakni penyaluran yang dirupakan dalam bentuk yang lain atau bukan bentuk asalnya, seperti bantuan insentif, dan pelayanan kesehatan. 2) Model pendayagunaan distribusi produktif, Baznas Kota Malang menggunakan model revolving funds, yakni dengan memberikan modal usaha bagi mustahiq agar mampu mandiri, yang dalam perakteknya Baznas membentuk KMKP (Kelompok Masyarakat Kota Produksi), sebagai wadah dalam mewujudkan program kemandirian ekonomi mustahiq, yang nantinya dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha perorangan maupun usaha komunitas.

KESIMPULAN

Artikel ini mencoba untuk menganalisa peran LAZISMU Kota Magelang melakukan pemberdayaan zakat berupa pemberian modal UMKM. Usaha yang dipilih adalah angkringan dengan branding “AngkringanMU”. Pengukuran keberhasilan pemberdayaan usaha tersebut menggunakan *In kind models*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Magelang telah menerapkan *In kind models* ditandai dengan tidak hanya memberikan modal uang tunai namun disertai juga modal berupa alat produksi, sehingga para penerima manfaat zakat bisa langsung memulai usahanya. Hal yang sangat penting, selain pemberian modal, LAZISMU Kota Magelang juga melakukan pendampingan usaha, tidak hanya bidang bisnis namun juga pendampingan spiritual. LAZISMU Kota Magelang melalui program “AngkringanMU” telah memberi manfaat kepada mitranya berupa: memberi sarana memperoleh pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, membuka jaringan, dan meningkatkan spiritualitas

REFERENSI

- Afif, M. and Sapta O. (2018). “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang.” *Islamic Economics Journal* 4(2):133. doi: 10.21111/iej.v4i2.2962.
- Amelia, Noor, Ines Saraswati Machfiroh, and Yuli Fitriyani. 2020. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8(1):45–51. doi: 10.30871/jaemb.v8i1.1707.
- asnaini, fatimah, oktarina amimah, novitasari rini. 2020. *Kampung Zakat Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWaf Dilengkapi Dengan Studi Kasus Di*

Sidomulyo Bengkulu. Vol. 148.

- Aziz, Abdul. 2015. "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 16(2):39–55. doi: 10.1377/hlthaff.2013.0625.
- Dantes, Raymond. 2012. "Dampak Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik." *Al-Hurriyah* 13(2):1–29.
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf." *Jurnal Ekonomi Islam* 8:149–73.
- Hadi, Rahmini, and A'yuni Thuba Hamba Allah. 2019. "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1(2):145–68. doi: 10.24090/mabsya.v1i2.3462.
- Hendri, Nedi, and Suyanto. 2015. "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung." *AKUISISI* 11(2):63–73.
- Indra, Sukma, Muhammad Lutfi Hakim, and Rofiul Wahyudi. 2020. "In-Kind Model in Creative Productive Zakat Funds: Case Study on National Zakat Administrator Agency (Baznas) of West Kalimantan Province." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17(1):53–72. doi: 10.21154/justicia.v17i1.1720.
- Khudhoir, Hasan. 2019. "Pola Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Berbasis *In kind models* Dalam Program Siak Sejahtera Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak." *UIN Suska Riau*.
- Mochlasin. 2018. "Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12(1):239–58. doi: 10.18326/infsl3.v12i1.239-258.
- Mubasirun, Mubasirun. 2013. "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Inferensi* 7(2):493. doi: 10.18326/infsl3.v7i2.493-512.
- Mufidati, Kurnia. 2016. "Peran Badan Amil Zakat Dalam Memberdayakan Umkm Melalui Zakat Produktif Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Nizar, Muhammad. 2016. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang." *Malia* 8(1).
- Pratomo, Ahmad Sidi, and Agus Suaidi Hasan. 2018. "Implimentasi Model Pedayagunaan

Zakat, Infaq, Dan Shdaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.”
Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan 1267–
74.

Utami, S., and I. Lubis. 2014. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap
Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 2(6):14796.

Wafa, Faqih El, Implementasi Zakat, Implementasi Zakat, and Produktif Melalui. 2011a.
“Faqih El Wafa , Implementasi Zakat ...” 297–336.

Wafa, Faqih El, Implementasi Zakat, Implementasi Zakat, and Produktif Melalui. 2011b.
“Faqih El Wafa , Implementasi Zakat ...” *Jurnal Hukum Respublica* 17(1):297–336. doi:
10.31849/respublica.v17i1.1452.

Wandi, Husein, Mohamad Arif Mustofa, and Sapjeriani Sapjeriani. 2021. “Penyaluran Zakat
Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik
(Studi Kasus Kecamatan Sadu).” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22(1):1–16. doi:
10.36769/asy.v22i1.128.